



**PEMERINTAH KOTA BATU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2018**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan ini dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Batu.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik di daerah dan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terkini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban dan kebutuhan organisasi sebagai laporan pelaksanaan kinerja dan tolak ukur hasil dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. LKjIP BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2018 disusun dalam upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam memantapkan evaluasi dan pengendalian pembangunan Kota Batu.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan kinerja ini. Kami berharap agar hasil dari penyusunan laporan kinerja ini dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja organisasi.

Batu, Januari 2019

**KEPALA BAPPELITBANGDA  
KOTA BATU**

TTD

**M. CHORI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690308 198911 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	8
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Visi dan Misi Organisasi .....	11
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran .....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	13
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018</b>	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	16
3.3 Prestasi yang Dicapai SKPD Tingkat Propinsi dan Nasional .....	22
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	22
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .....	28
4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif.....	29
4.3 Strategi Pemecahan Masalah .....	29
 <b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan BAPPELITBANGDA Kota Batu.....	14
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Batu .....	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2018 .....	16
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2017 .....	17
Tabel 3.2 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BAPPELITBANGDA Tahun 2017 .....	27



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA

Kota Batu ..... 3





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Batu sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kota Batu (*welfare state*). Oleh karenanya tujuan BAPPELITBANGDA sesuai dengan sasaran dalam misi kelima Pemerintah Kota Batu, yakni meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dari setiap bidang dan sektor terhadap target-target strategis yang ditetapkan melalui visi dan misi Pemerintah Daerah maka BAPPELITBANGDA memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, ada isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPPELITBANGDA, yaitu:

1. Peningkatan konsistensi target perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) terhadap target rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dalam meningkatkan keselarasan perencanaan dan fokus pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Penerapan konsep dasar kelitbangan dalam upaya pengangkatan isu-isu dan tema strategis pembangunan secara tepat melalui

studi/penelitian/kajian sehingga meningkatkan kebermanfaatan hasil studi/penelitian/kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas kedua isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kota Batu.

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

BAPPELITBANGDA Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPELITBANGDA Kota Batu diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

### **1. Kepala Badan**



BAPPELITBANGDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;



- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Bidang;
- i. pengelolaan kearsipan Badan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan**

Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang analisis, pengendalian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi makro daerah;
- d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
- e. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJPD, RPJMD, dan KUA PPAS;

- g. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD, KUA PPAS, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota/Wakil Walikota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya

#### **4. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan pembangunan;
- d. penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi target pencapaian perencanaan pembangunan;
- f. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
- h. penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;

- i. pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### **5. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;
- c. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan pembangunan;
- d. penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi target pencapaian perencanaan pembangunan;
- f. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
- h. penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;
- i. pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

## **6. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkaji, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kajian dan analisis daerah mengenai isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian dan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga atau instansi terkait;
- e. penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan sumber daya alam dan pembangunan;
- f. penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, pemerintahan, infrastruktur, dan kewilayahan;
- g. penelitian, pengkajian, dan pengembangan informasi dan pemanfaatan teknologi;
- h. pengendalian dan evaluasi hasil penelitian, pengkajian, dan perencanaan pembangunan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan

ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Pembentukan Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Batu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu.


Kedudukan BAPPELITBANGDA Kota Batu merupakan lembaga daerah sebagai unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sekretaris
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
  - d. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan



- b. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan;
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- d. Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan;
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan, terdiri dari:
  - a. Kepala Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan;
  - b. Sub Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan I;
  - c. Sub Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan II;
  - d. Sub Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan III;
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan, terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan I;
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan II;
  - d. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan III;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi;
  - c. Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan;
  - d. Sub Bidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); serta
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Batu**



Sumber: Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Visi dan Misi Organisasi**

##### **2.1.1. Visi dan Misi**

BAPPELITBANGDA sebagai salah satu lembaga daerah dari Pemerintah Kota Batu, wajib mendukung visi kepala daerah dengan memperhatikan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Memperhatikan perubahan paradigma perencanaan pembangunan pada masa mendatang dan didukung tugas BAPPELITBANGDA untuk mendukung Visi RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 adalah:

***DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA***

BAPPELITBANGDA secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan, serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka BAPPELITBANGDA wajib mendukung Misi Kelima RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 yaitu:

***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional***



Misi kelima ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan kompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan fokus sasaran pada peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan.

### 2.1.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, dan Tujuan BAPPELITBANGDA Kota Batu**

Visi : Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan	Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan

Sumber: Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2022

### 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran organisasi merupakan bagian terintegrasi dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara tepat dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis BAPPELITBANGDA yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BAPPELITBANGDA Kota Batu**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis (Kinerja Utama)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Formulasi</b>
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	(Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program urusan dalam RPJMD) X 100%
		2. Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW	(Jumlah program RPJMD yang selaras dengan RTRW dibagi jumlah program dalam RTRW) X 100%
	2. Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan	3. Persentase hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan Pembangunan	(Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan/ jumlah seluruh hasil penelitian dan kajian) X 100%

Sumber: Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2022

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Target kinerja yang ingin dicapai BAPPELITBANGDA Kota Batu pada tahun 2018 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2018**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80%	1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 6. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
		Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW	70%	7. Program Perencanaan Tata Ruang
2.	Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	8. Program Pengembangan Data/ Informasi 9. Program Penelitian dan Pengembangan

Sumber: BAPPELITBANGDA Tahun 2018



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**



#### **3.1. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kota Batu melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2018**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80%	100%	125%
		Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW	70%	70%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	60%	96,43%	160,77%

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Pada tabel di atas terdapat dua sasaran strategis yang terbagi dalam tiga indikator kinerja. Dari ketiga indikator tersebut, kesemuanya telah mencapai realisasi sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 100% hingga 160%.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Guna melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, maka perlu dihitung capaian sasaran yang berasal dari rata-rata capaian indikator masing-masing sasaran. Selanjutnya terhadap angka capaian sasaran dilakukan penyimpulan dengan ketentuan sasaran dinyatakan “berhasil” dicapai apabila rata-rata capaian sarasannya  $\geq 80\%$  dari target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2 Kategori Pencapaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % < 100%	Sangat Baik
3.	70% < 85%	Baik
4.	55% < 70%	Cukup
5.	< 55%	Kurang Baik

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015



Pengukuran indikator kinerja pencapaian sasaran strategis didasarkan pada indikator outcome. Indikator outcome tersebut merupakan hasil dari indikator pemicu (performance driven) yaitu input dan output pada setiap kegiatan. Dari evaluasi kinerja akan diperoleh beberapa alasan rasional atas keberhasilan dan tidak tercapainya target strategi pencapaian visi dan misi organisasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, apabila diperbandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2018, maka dapat disimpulkan tingkat efisiensi kinerja pada setiap indikator kerjanya.

**Tabel 3.3 Skala Efisiensi Kinerja**

No.	Tingkat Efisiensi	Kategori Efisiensi
1.	> 85%	Sangat Efisien
2.	70% s.d < 85%	Efisien
3.	55% s.d <70%	Cukup Efisien
4.	<55%	Tidak Efisien

**A. Kinerja Utama ke-1:**

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur dengan Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD serta Persentase kelesarasan RPJMD terhadap RTRW diformulasikan dalam rumus yang perhitungan indikator kinerja sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program urusan dalam RPJMD}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang selaras dengan RTRW}}{\text{Jumlah program dalam RTRW}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan formula tersebut di atas diperoleh realisasi

sebagai berikut:

$$\text{Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD} = \frac{115 \text{ program}}{115 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Persentase kelesarasan RPJMD terhadap RTRW} = \frac{21 \text{ program}}{30 \text{ program}} \times 100\% = 70\%$$

Sehingga dari hasil realisasi tersebut dapat dilihat capaiannya terhadap target sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4 Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Utama ke-1 Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2022
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD	80%	100%	125%	95%
Persentase kelesarasan RPJMD terhadap RTRW	70%	70%	100%	95%

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Kinerja utama pertama didukung dengan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2018 sebagai berikut.

**Tabel 3.5 Realisasi Anggaran pada Program yang Mendukung Indikator Utama ke-1 Tahun 2018**

Program	Anggaran 2018		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar	125.000.000,00	123.640.000,00	98,91
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	348.000.000,00	99,43
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.373.641.700,00	817.755.283,00	59,53
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	272.530.000,00	6.615.000,00	2,43
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	611.922.000,00	457.613.241,00	74,78
6. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	357.334.000,00	110.078.066,00	30,81
7. Program Perencanaan Tata Ruang	230.418.000,00	0,00	0,00
Jumlah	383.100.000,00	139.753.250,00	36,48

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada beberapa program yang realisasi anggarannya tidak tinggi dan ada pula yang tidak

teralisasi, yakni (1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dikarenakan berisi kegiatan yang sifatnya koordinasi sehingga masih bisa diefisiensikan pada kegiatan koordinasi bidang, ataupun (2) Program Perencanaan Tata Ruang yang berupa Kegiatan Penyusunan Raperda RTRW dikarenakan masih adanya tahap-tahap koordinasi lanjutan ke instansi vertikal yang perlu dilaksanakan. Namun demikian, kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menghambat pada pencapaian kinerja utama.

Dengan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran pada tahun 2018, maka diperoleh tingkat efisiensi kinerja pada kinerja utama ke-1, yaitu:

**Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Kinerja Utama ke-1 Tahun 2018**

<b>Kinerja Utama</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Kinerja</b>	<b>Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>Kategori</b>
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	112,5%	Memuaskan	36,48%	308,39%	Sangat Efisien

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pada kinerja utama pertama diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat efisien. Capaian indikator kinerja persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD dan Persentase kelesarasan RPJMD terhadap RTRW didukung dengan adanya kegiatan penyelarasan program dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh BAPPELITBANGDA pada SKPD dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2018-2022 melalui rapat koordinasi, sosialisasi dan juga bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja bagi staf dan pejabat yang menangani program dan pelaporan di seluruh SKPD. Adapun hambatan pada capaian kinerja tersebut tidak nampak secara signifikan karena indikator kinerja yang ditargetkan dapat tercapai.



**B. Kinerja Utama ke-2:**

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan dokumen perencanaan SKPD yang diukur dengan Persentase hasil penelitian/kajian untuk perencanaan pembangunan. Formulasi rumus yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian /kajian yang digunakan perencanaan}}{\text{Jumlah seluruh hasil penelitian /kajian}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan formula tersebut diatas diperoleh realisasi kinerja berikut.

Peresentase Hasil Penelitian /Kajian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan

$$= \frac{27}{28} \times 100\% = 96,43\%$$

Sehingga dari hasil realisasi tersebut dapat dilihat capaiannya terhadap target sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7 Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Utama ke-2 Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2022
	Target	Realisasi	Capaian	
Peresentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	60%	96,43%	160,77%	90%

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Kinerja utama kedua didukung pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017 sebagai berikut.

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran pada Program yang Mendukung Indikator Utama ke-2 Tahun 2018**

Program	Anggaran 2016		Capaian
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Program Pengembangan	217.309.500	96.702.200	44,50%



Data/Informasi			
2. Program Penelitian dan Pengembangan	869.927.000	371.526.292	42,71%
<b>Jumlah</b>	<b>1.087.236.500</b>	<b>468.228.492</b>	<b>43,07%</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Realisasi anggaran pada program-program yang mendukung indikator kinerja kedua juga kurang dari 50% namun hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerjanya. Maka dengan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran pada tahun 2018, maka diperoleh tingkat efisiensi kinerja pada kinerja utama ke-2, yaitu:

**Tabel 3.9 Tingkat Edisiensi Kinerja Utama ke-2 Tahun 2018**

Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Kategori Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Kategori
Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian Untuk Perencanaan Pembangunan	160,77%	Memuaskan	43,07%	373,28%	Sangat Efisien

Sumber: Hasil Perhitungan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pada kinerja utama kedua diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat efisien. Capaian indikator kinerja Peresentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan didukung dengan terlaksananya pemanfaatan hasil kajian/penelitian untuk perencanaan pembangunan hingga tahun 2018. Adapun hambatan pada capaian kinerja tersebut tidak nampak secara signifikan karena indikator kinerja yang ditargetkan dapat tercapai.

### 3.3. Prestasi yang Dicapai SKPD Tingkat Propinsi dan Nasional

Beberapa prestasi yang dicapai BAPPELITBANGDA Kota Batu melalui peran koordinator utama selama tiga tahun terakhir yakni sebagai berikut:



1. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018 Tingkat Pratama.
2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Madya.
3. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Terbaik I Tahun 2017.
4. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Terbaik I Tahun 2016.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun anggaran 2018 BAPPELITBANGDA Kota Batu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.269.555.885,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.195.183.325,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.074.372.560,00 untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BAPPELITBANGDA Tahun 2018**

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH (RP)		REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>712.017.360,00</b>	<b>992.949.460,00</b>	<b>711.670.495,00</b>	<b>71,67</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.344.000,00	57.344.000,00	54.242.500,00	94,59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.300.000,00	5.300.000,00	4.590.700,00	86,62
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	429.863.040,00	448.463.040,00	418.751.094,00	93,37
Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.960.000,00	50.557.100,00	37.457.600,00	74,09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.772.000,00	57.272.000,00	5.951.090,00	10,39
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.207.000,00	8.207.000,00	1.669.800,00	20,35

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH (RP)		REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.072.320,00	4.072.320,00	4.071.600,00	99,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.638.000,00	10.638.000,00	3.833.500,00	36,04
Penyediaan Makanan dan Minuman	10.822.000,00	21.249.500,00	15.234.450,00	71,69
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	115.314.000,00	329.846.500,00	165.868.161,00	50,29
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	5.725.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>355.360.000,00</b>	<b>443.313.400,00</b>	<b>226.405.241,00</b>	<b>51,07</b>
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	167.880.000,00	240.589.000,00	151.673.200,00	63,04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	55.740.000,00	55.740.000,00	42.448.804,00	76,16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	121.040.000,00	125.290.000,00	31.893.237,00	25,46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.700.000,00	21.694.400,00	390.000,00	1,80
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0,00</b>	<b>75.515.000,00</b>	<b>25.977.600,00</b>	<b>34,40</b>
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,00	38.500.000,00	25.977.600,00	67,47
Pengadaan Pakaian Olahraga	0,00	37.015.000,00	0,00	0,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>171.415.000,00</b>	<b>154.512.500,00</b>	<b>4.495.000,00</b>	<b>2,91</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	171.415.000,00	154.512.500,00	4.495.000,00	2,91
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>493.909.500,00</b>	<b>217.309.500,00</b>	<b>96.702.200,00</b>	<b>44,50</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH (RP)		REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Informasi Pembangunan Daerah	42.252.500,00	42.252.500,00	0,00	0,00
Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Kota Batu	451.657.000,00	175.057.000,00	96.702.200,00	55,24
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>197.925.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>123.640.000,00</b>	<b>98,91</b>
Penetapan Peraturan Daerah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	72.925.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah	125.000.000,00	125.000.000,00	123.640.000,00	98,91
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>348.000.000,00</b>	<b>99,43</b>
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	350.000.000,00	350.000.000,00	348.000.000,00	99,43
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.402.648.700,00</b>	<b>1.373.641.700,00</b>	<b>817.755.283,00</b>	<b>59,53</b>
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	169.518.000,00	139.518.000,00	69.057.750,00	49,50
Penyusunan dan Penetapan RPJMD	486.815.000,00	497.215.000,00	414.532.125,00	83,37
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	226.255.500,00	197.255.500,00	100.077.750,00	50,74
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	139.821.000,00	19.236.000,00	18.628.000,00	96,84
Penyusunan dan Penetapan RKPD	129.920.000,00	213.320.000,00	88.718.750,00	41,59

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH (RP)		REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dan Hasil-hasil Pembangunan Yang Dibiayai Dana-Dana Khusus	85.227.200,00	107.277.200,00	33.744.229,00	31,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	165.092.000,00	199.820.000,00	92.996.679,00	46,54
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>272.530.000,00</b>	<b>272.530.000,00</b>	<b>6.615.000,00</b>	<b>2,43</b>
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	47.530.000,00	47.530.000,00	4.880.000,00	10,27
Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Review Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)	190.000.000,00	190.000.000,00	1.735.000,00	0,91
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>611.922.000,00</b>	<b>611.922.000,00</b>	<b>457.613.241,00</b>	<b>74,78</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana	197.382.000,00	197.382.000,00	58.963.866,00	29,87
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batu	150.000.000,00	150.000.000,00	149.070.000,00	99,38
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Batu	150.000.000,00	150.000.000,00	146.380.000,00	97,59
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	51.190.000,00	51.190.000,00	48.000.000,00	93,77
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)	63.350.000,00	63.350.000,00	55.199.375,00	87,13

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH (RP)		REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
<b>Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>401.284.000,00</b>	<b>357.334.000,00</b>	<b>110.078.066,00</b>	<b>30,81</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	140.414.000,00	140.414.000,00	54.793.066,00	39,02
Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	62.318.000,00	62.318.000,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Kota Sehat	96.752.000,00	61.802.000,00	38.358.250,00	62,07
Monitoring dan evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)	45.900.000,00	36.900.000,00	1.906.250,00	5,17
Fasilitasi Pelaksanaan Program Nasional di Bidang Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	55.900.000,00	55.900.000,00	15.020.500,00	26,87
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>230.418.000,00</b>	<b>230.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah	230.418.000,00	230.418.000,00	0,00	0,00
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>874.943.000,00</b>	<b>869.927.000,00</b>	<b>371.526.292,00</b>	<b>42,71</b>
Kajian Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	75.000.000,00	94.984.000,00	61.215.792,00	64,45
Kajian Potensi Pendapatan dan Retribusi Daerah	130.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH (RP)		REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Kreasi Inovasi Daerah (KRENOVA)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	444.943.000,00	444.943.000,00	310.310.500,00	69,74
<b>JUMLAH</b>	<b>6.074.372.560,00</b>	<b>6.074.372.560,00</b>	<b>3.300.478.418,00</b>	<b>54,33%</b>

Sumber: LRA BAPPELITBANGDA Tahun 2018







#### **4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Secara umum kinerja utama Tahun Anggaran 2018 telah tercapai, hal ini terlihat dari capaian masing-masing indikator yang telah mencapai target yang ditentukan. Selain itu dari aspek efisiensi, juga tercapai dengan hasil sangat efisien. Sedangkan dari pelaksanaan program dan kegiatan masih mengalami beberapa kegagalan dengan tidak terlaksanakannya program dan kegiatan Perencanaan RTRW. Meskipun demikian, hal ini tidak mempengaruhi dalam pencapaian kinerja utama karena produk RTRW yang ada masih dapat digunakan, yakni untuk masa 2010-2030.

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 terlihat telah mampu mencapai tingkat efisiensi yang baik. Dengan serapan anggaran yang tidak terlalu tinggi namun kinerja utama dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tercapainya indikator persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD sebesar 100% yang dikarenakan telah rampungnya RPJMD dan sinkronisasi program di tingkat OPD menyebabkan perlu adanya perumusan indikator yang secara operasional dapat menjadi tolak ukur kinerja sasaran urusan Perencanaan BAPPELITBANGDA Kota Batu dalam Rencana Aksi Tahun 2019. Selain itu, adanya pengalihan wewenang penataan ruang dan wilayah pada urusan Pekerjaan Umum juga memerlukan adanya penyesuaian indikator dalam Rencana Aksi Tahun 2019 di BAPPELITBANGDA Kota Batu.

#### **4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif**

Permasalahan utama atas capaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi SKPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan.
2. Kendala implementasi dalam pemanfaatan hasil penelitian/ kajian.
3. Belum dimilikinya konsep dasar kerangka kelitbangan selama lima tahun.
4. Ketersediaan data sektoral untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu diupayakan.
5. Pelaksanaan Perubahan Perda RTRW yang perlu proses waktu yang lama karena melibatkan koordinasi pada instansi vertikal kementerian dan propinsi.

#### **4.3. Strategi Pemecahan Masalah**

Upaya pemecahan masalah sebagai tindakan operasional untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP dan prosedur proses bisnis dalam penyelarasan dokumen perencanaan SKPD.
2. Merumuskan mekanisme baru dalam pemanfaatan kajian melalui forum diskusi, desk, dan metode lainnya.
3. Menyusun pola dan mekanisme kelitbangan untuk pencapaian kinerja kedepan.
4. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan.
5. Percepatan koordinasi perubahan Perda RTRW dengan propinsi.

Saran-saran sebagai masukan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Mengoptimalkan kinerja melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD di Pemerintah Kota Batu melalui peran pendampingan oleh bidang teknis terkait yang ada di BAPPELITBANGDA sebagaimana proses bisnis yang telah mulai dirumuskan.
2. Menjalankan mekanisme pengajuan beserta rencana tindak lanjut dari usulan penelitian/kajian sehingga nantinya hasil penelitian/kajian dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
3. Pengoptimalan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan sebagai bentuk dari pelaksanaan *e-government* dalam menunjang kegiatan rutin maupun penyusunan dokumen perencanaan, serta meningkatkan fungsinya dalam memfasilitasi terwadahnya peran masyarakat dan stakeholder dengan baik, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
4. Meningkatkan pelaksanaan mekanisme perencanaan yang tertib, terutama dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pengkajian ulang KAK, dan pembuatan Rencana Kerja Operasional (RKO). Selain itu juga dilakukan monitoring kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi jika terjadi kendala pelaksanaan sehingga dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.
5. Menerapkan sistem penilaian kinerja secara berkala terhadap seluruh pegawai sebagai salah satu elemen penentuan distribusi besaran insentif berdasarkan beban kerja perencanaan yang diterima.